KANTOR IMIGRASI KELAS I BOGOR



Jl. A. Yani No.19, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161 02518337459 bogor.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

Pemberian Izin Tinggal Terbatas

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat penjaminan dari penjamin (surat penjamin dari sponsor WNI)
- 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk
- 3. Surat Keterangan Tempat Tinggal
- 4. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kakanim yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut.
- 2. Perpanjangan yang pertama (I) sampai dengan ketiga (III) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi.
- 3. Perpanjangan yang keempat (IV) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

750000

Izin Tinggal Terbatas Saat Kedatangan (Rp 750.000)

Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6 (Enam) Bulan (Rp 1.000.000)

Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun (Rp 1.500.000)

Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun (Rp 2.000.000)

Produk Pelayanan

KANTOR IMIGRASI KELAS I BOGOR



Jl. A. Yani No.19, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161 02518337459 bogor.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

1. Pemberian ஜன் Tinggal Terbatas

Pengaduan Layanan

08111195959